

SURAT KEPUTUSAN SDIT INSANTAMA TANGERANG SELATAN

NO: 03/UM-YMPMU/I/2024

Tentang

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSANTAMA TANGSEL

Dengan Tetap Berserah Diri Pada Allah SWT SDIT INSANTAMA TANGSEL

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDIT Insantama Tangerang Selatan.

1.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDIT Insantama Tangerang Selatan, yang selanjutnya disingkat TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan ini.

KEDUA

TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SDIT Insantama Tangerang Selatan

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan memiliki fungsi sebaga berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDIT Insantama Tangerang

Selatan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan bertanggung jawab kepada Kepala SDIT Insantama

Tangerang Selatan.

KEENAM Koordinator TPPK SDIT Insantama Tangerang Selatan

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan

Kepemudaan.

KETUJUH Keputusan Kepala SDIT Insantama Tangerang Selatan ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL TANGERANG SELATAN

23 Rajab 1445 H

23 Januari 2<u>024 M</u>

Arif Rahman, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDIT INSANTAMA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 03/UM-YMPMU/I/2024

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SDIT Insantama Tangerang Selatan

| 0 0 | | | |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|
| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
| 1 | Nova Ameliana, S.Kom | Guru | Koordinator |
| 2 | Yuni Wahyuni, S.Pd | Guru | Anggota |
| 3 | Fajriadi | Komite Sekolah | Anggota |